



PUTUSAN
Nomor 1496 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. TH Ngatirah**, bertempat tinggal di Bintaran Kidul MG. 2/88 Rt.06 Rw.2 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
2. **Drs. Y Supriyatno**, bertempat tinggal di Gunung Gempal RT.024/RW.011, Kelurahan Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo;
3. **R. Siti Widiastuti**, bertempat tinggal di Perum Soka Asri Permai, Blok Y.II, RT.02/RW.03, Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman.
4. **R Enny Haryanti**, bertempat tinggal di Jalan P Batam IV Nomor 9 Lk. I Rt.001 Rw.001 Sukarame, Bandar Lampung;
5. **Dra. Regina Budiningsih**, bertempat tinggal di Jalan Megaria Nomor 13 Rt.01 Rw.01 Pegangsaan, Menteng, Jakarta;
6. **CH. Titik Hidayati**, bertempat tinggal di Malang Rt.4/Rw.40, Caturharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. **Ir.E.Baskoro,M.Sc**, dahulu bertempat tinggal di Bintaran Kidul MG II/88, Rt.06 Rw.02, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, sekarang bertempat tinggal di Gang Serai Nomor 127 CT 14, Rt.04/Rw.01, Nologaten, Depok, Sleman Catur Tunggal, Yogyakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M.H Setyohardjo,SH., dan kawan-kawan Advokat, pada Kantor Advokat "R.M. Setyohardjo,SH.& Associates" berkantor di Jalan Taman Siswa, Nyutran MG.II/232, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012;

8. **Bernarda Tyaswati,SE**, bertempat tinggal di Villa Bekasi Indah 2 Blok BIV Nomor 9, (Jalan Bugenvile) Tambun, Bekasi Timur, Bekasi;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Pemanding;

Melawan

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



1. **Drs. B Alip Reso Supadmo**, bertempat tinggal di Soboman Nomor 239/DK.X Sonopakis Kidul Rt/Rw.06/29, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

2. **Drs. Y Nawiyo**, bertempat tinggal di Gg. Serai CT 14/139 Rt.04/Rw.01 Nologaten, Catur Tunggal, Depok;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding;

dan

1. **Dra. C Sri Hartuti**, bertempat tinggal Jalan Karangsari Wetan Nomor 7 RT.15A Tegaltandan, Banguntapan, Bantul;

2. **R Sri Setiyani**, bertempat tinggal di Bintaran Kidul Mg. 2/88 Rt.06 Rw.2 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta

3. **Ir. M. I. Wahyuningrum**, bertempat tinggal di Bintaran Kidul Mg. 2/88 Rt.06 Rw.2 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;

4. **Kepala Desa Giripeni**, berkedudukan di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kulonprogo;

5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulonprogo**, berkedudukan di Jalan Kawijo Pengasih, Kulonprogo, DIY;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Tergugat/para Turut Terbanding/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Tergugat/para Turut Terbanding/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa di dusun Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo dahulu pernah hidup dan bertempat tinggal pasangan suami istri almarhum bapak Resodinomo dengan Katijem;
- Bahwa dari pasangan suami istri almarhum Bapak Resodinomo (yang meninggal pada tahun 1937) dengan Ny. Katijem (yang meninggal pada tahun 1945) tersebut, dikaruniai dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Kartijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah meninggal pada tahun 1953 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.1. A Sudiyono
- 1.2. M Sri Wahyuni
- 1.3. AG Sukamto

2. Juminah

Sudah meninggal pada tahun 2001 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.1. Purwono
- 1.2. Sanusi
- 1.3. Sulatin

3. Mursinah

Sudah meninggal pada tahun 1982 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:

- 1.1. Suwarsilah
- 1.2. Suwarsono
- 1.3. Sri Sulastri
- 1.4. Suwarjiyo

4. I Sadj

Sudah meninggal pada 15 Mei 1996 dengan meninggalkan dan seorang istri Ny. TH Ngatirah (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak bernama:

- 1.1. Dra. C Sri Hartuti (Tergugat II)
- 1.2. Drs. Y Supriyatno (Tergugat III)
- 1.3. R Siti Widiastuti (Tergugat IV)
- 1.4. R Enny Haryanti (Tergugat V)
- 1.5. R Sri Setiyani (Tergugat VI)
- 1.6. Dra. Regina Budiningsih (Tergugat VII)
- 1.7. CH Titik Hidayati (Tergugat VIII)
- 1.8. Ir. E Baskoro, M.Sc. (Tergugat IX)
- 1.9. Bernarda Tyaswati, SE (Tergugat X)
- 1.10. Ir. M. I. Wahyuningrum (Tergugat XI)

5. Ny. A Yasin alias Suratinah

Sudah meninggal pada tahun 2007 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:

- 1.1. C Purwanti
- 1.2. C Dwiyanti
- 1.3. CH Triastuti

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. A Padminingsih

1.5. P Maryanto

1.6. T Sumiyarsono

1.7. M Sulisty

1.8. Y Widiyanto

1.9. Y Wuryanto

6. Drs. B Alip Reso Supadmo (Penggugat I)

7. F. Ngadiyem

Sudah meninggal pada tahun 1982 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:

1.1. Y Dhani Wicaksono

1.2. M Endah Prasodjo

1.3. E Puspa Sakti

1.4. P Achwad Samodro

8. Drs. Y. Nawiyo (Penggugat II)

- Bahwa almarhum bapak Resodinomo selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C nomor 244 atas nama Sadju dan juga sebagaimana termuat dalam surat pernyataan bersama ahli waris Resodinomo tanggal 8 Djuli 1956 sebagai berikut:

- 1) Tanah pekarangan di Dusun Kaligetek, Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo seluas $\pm 7.407 \text{ m}^2$ dan;
- 2) Tanah pekarangan di Durungan, Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo seluas $\pm 2.905 \text{ m}^2$.

- Bahwa pada tanggal 8 Djuli 1956 semua ahli waris Resodinomo telah sepakat melakukan pembagian waris dan menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang pembagian harta warisan Resodinomo sebagai berikut:

1. Bahwa tanah pekarangan di Dusun Kaligetek, Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo yang tersebut pada Letter C 224 atas nama Sadju Persil 1b P III, Persil 3d P IV, Persil 1b P III dan Persil 3d P IV yang seluruhnya seluas $\pm 7.407 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah milik Ny. Sukarti dan Muhadi
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Sungai Serang
- Sebelah Utara : Tanah Kampung

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada ke empat (4) anak laki-laknya yaitu Kartijo, Sadji, Alip Reso Supadmo (Penggugat I) dan Y Nawiyo (Penggugat II) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Diberikan kepada Sadji lebih luas dibandingkan dengan ahli waris yang lain tepatnya mulai selatan pagar sampai dengan jalan kampung dengan luas $\pm 2.400 \text{ m}^2$.
- Sedang sisanya utara pagar sampai dengan tanah kampung diberikan kepada Kartijo, Alip Reso Supadmo (Penggugat I) dan Y Nawiyo (Penggugat II) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kartijo sebelah Utara bagian tanah warisan yang diperoleh Sadji yaitu seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$.
 - Y Nawiyo (Penggugat II) sebelah Utara bagian tanah warisan yang diperoleh Kartijo yaitu seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$.
 - Alip Reso Supadmo (Penggugat I) sebelah paling Utara bagian tanah warisan yang diperoleh Y Nawiyo (Penggugat II) yaitu seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$.

Yang untuk selanjutnya disebut obyek gugatan

2. Bahwa Tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 244 Persil Nomor P 9d IV seluas $\pm 2.905 \text{ m}^2$ yang terletak di Durungan, Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo telah dibagikan kepada 4 ahli waris Resodinomo yang perempuan yaitu Juminah, Mursinah, Suratinah dan Ngadiyem dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Mbok Basar;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Somokardi;
- Sebelah Barat : sungai Serang;
- Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Bapak Resokromo;
- Bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 224 atas nama Sadji dan sebagaimana pengakuan Sadji dalam surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956 adalah tanah-tanah milik Resodinomo, maka semua ahli waris yang lain sebagai indung gandok (kuli kendo) pada Letter C Nomor 224 atas nama Sadji tersebut.
- Bahwa setelah adanya pembagian harta warisan Resodinomo pada tanggal 8 Juli 1956, semua ahli waris Resodinomo menerima dengan lapang dada serta sebagian sudah menguasai bagiannya masing-masing dan menikmati hasilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan milik Resodinomo yang merupakan bagian anak - anak perempuan Resodinomo tidak timbul perselisihan serta telah dijual habis kepada Mulyo Semito dengan Letter C. Nomor: 1308.
- Bahwa bagian warisan yang diperoleh Kartijo dari Resodinomo sebagaimana disebut diatas pada 30 Juni 1986 telah dilakukan tukar guling dengan tanah Persil Nomor 5907/VAgr/1982 yang terletak di Desa Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman milik Sadji antara Sadji dan Sukamto mewakili ahli waris Kartijo, sehingga warisan Resodinomo yang diterima oleh Sadji menjadi bertambah dengan bagian Kartijo dari Resodinomo.
- Bahwa tahun 1991 ketika ada Proyek Nasional (prona) pensertifikatan tanah, Sadji telah mengajak Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan permohonan pensertifikatan obyek gugatan dan para Penggugat setuju dan kemudian ikut mengumpulkan foto copy KTP.
- Bahwa pada tahun 1992 para Penggugat telah ikut melakukan pengukuran obyek gugatan serta mengajukan perubahan atas bagian warisan milik Penggugat I dan Penggugat II yang semula bagian Penggugat II ada di tengah obyek gugatan menjadi bagian Utara sebelah Timur dan bagian Penggugat I yang semula ada di bagian paling utara obyek gugatan menjadi bagian Utara sebelah barat dengan maksud agar Penggugat II tetap memperoleh jalan dengan disaksikan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II.
- Bahwa pada waktu pendaftaran tanah telah terjadi kesepakatan antara Sadji, Penggugat I dan Penggugat II untuk sementara sertifikat akan menjadi nama satu orang yaitu Sadji karena bila langsung atas nama 3 orang maka membutuhkan waktu yang lama sebab harus diadakan turun waris dan atau perbuatan hukum lainnya. Sedangkan pelaksanaan pensertifikatan tanah dibatasi oleh waktu.
- Bahwa pada waktu itu Sadji, Penggugat I dan Penggugat II telah sepakat jika sertifikat sudah jadi maka akan melakukan hibah atau perbuatan hukum lainnya yang pada akhirnya sebagian obyek gugatan akan jatuh ke tangan ahli waris sesuai kesepakatan tanggal 8 Juli 1956 dan untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan semua pengurusan pensertifikatan obyek gugatan kepada Sadji.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996 Sadji telah meninggal dunia dan sertifikat atas obyek gugatan belum diterima oleh Sadji. Hal ini diketahui oleh para Penggugat beberapa bulan kemudian ketika Penggugat I menanyakan kepada istri Sadji yaitu Tergugat I.

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat I memerintahkan kepada Penggugat I agar melanjutkan, mengurus dan membereskan pemecahan persil sebagaimana mestinya sampai selesai yang semuanya tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 14 April 1997 yang ditandatangani oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, IX dan XI.
- Bahwa berdasarkan surat Kuasa tanggal 14 April 1997 tersebut diatas Penggugat I melakukan penelusuran mengenai proses pensertifikatan obyek gugatan baik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulonprogo (Turut Tergugat II) maupun ke Kantor Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo (Turut Tergugat I) ternyata sertifikat atas obyek gugatan sudah jadi pada tahun 1992 akan tetapi belum diambil oleh Almarhum Sadjid sehingga kemudian para ahli waris Sadjid (para Tergugat) pada tanggal 29 April 1997 membuat surat kuasa kepada Penggugat I guna mengambil sertifikat atas obyek gugatan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 1997 tersebut Penggugat I mengambil sertifikat atas obyek gugatan yang terdiri dari 3 sertifikat yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadjid seluas 1.649 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ny. Sukarti;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729;
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadjid seluas 4.113 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Sungai Serang;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadjid seluas 1.645 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
 - Sebelah Barat : Sungai Serang;
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Bahwa kemudian Penggugat I menyerahkan ketiga sertifikat atas nama Sadjid kepada Tergugat I dan di terima oleh Tergugat I yang kemudian oleh

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 diserahkan kembali kepada Penggugat I untuk dibagi dengan Penggugat II dengan rincian:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadji merupakan milik Penggugat I (Alip Reso Supadmo).
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadji merupakan milik Penggugat II (Y Nawiyo).
- Bahwa Tergugat I sudah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 adalah milik Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana surat Pernyataan tanggal 8 Juli 1956 dan ahli waris Sadji lainnya juga sudah mengetahui dan mengakui hal tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan surat Pernyataan tanggal 8 Juli 1956 dan sesuai dengan kesepakatan dengan almarhum Sadji, maka para Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk segera membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 menjadi atas nama para Penggugat akan tetapi tidak semua ahli waris Sadji mau melakukan terutama Tergugat III dan Tergugat IX.
- Bahwa para Penggugat sudah berusaha untuk meminta secara baik baik kepada para Tergugat, akan tetapi karena ada beberapa ahli waris Sadji yang tidak mau tanda tangan maka usaha para Penggugat untuk segera memiliki dan memanfaatkan sebagian obyek gugatan menjadi terhambat.
- Bahwa usaha para Penggugat untuk meminta secara baik-baik ternyata tidak ditanggapi para Tergugat bahkan Tergugat III dan Tergugat IX telah melaporkan para Penggugat ke aparat penegak hukum (Polsek Mergangsan) dengan tuduhan melakukan penggelapan sebagian obyek gugatan, meskipun akhirnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pid/2006 tanggal 17 Mei 2006 yang diterima oleh para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2009, para Penggugat dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.
- Bahwa para Penggugat telah meminta kepada Turut Tergugat II agar Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadji dirubah menjadi atas nama para Penggugat, akan tetapi turut Tergugat II tidak bisa melaksanakan tanpa persetujuan dari para Tergugat selaku ahli waris Sadji.
- Bahwa tindakan para Tergugat tidak mau melakukan balik nama atas sebagian obyek gugatan menjadi atas nama para Penggugat jelas sangat merugikan para Penggugat, bertentangan dengan rasa keadilan serta telah

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh para Tergugat berdasar surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956.

- Bahwa sebagai akibat tindakan para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil karena tidak bisa menikmati hasil yang seharusnya diperoleh para Penggugat dari obyek gugatan.
- Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Wates, apabila Tergugat tidak segera atau lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta tidak adanya tindakan yang nyata dari para Tergugat untuk memproses balik nama sebagian obyek gugatan menjadi atas nama para Penggugat maka jalan satu-satunya bagi para penggugat untuk memperoleh haknya adalah hanya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri wates.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum surat pernyataan 8 Juli 1956 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Resodinomo tentang pembagian harta warisan Resodinomo adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukumnya:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadji seluas 4.113 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Sungai Serang;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;Adalah tanah pekarangan milik Sadji yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo.
 - b) Sertifikat hak milik Nomor 1729 atas nama Sadji seluas 1.645 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
- Sebelah Barat : Sungai Serang;
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Adalah tanah pekarangan milik Alip Reso Supadmo yang diperoleh dari pembagian harta warisan resodinomo.

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadju seluas 1.649 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Ny. Sukarti;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729;
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Adalah tanah pekarangan milik Y Nawiyo yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo.

5. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadju seluas 1.645 M² menjadi atas nama Alip Reso Supadmo;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadju seluas 1.649 M² menjadi atas nama Y Nawiyo;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan atas gugatan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadju seluas 1.645 M² menjadi atas nama Alip Reso Supadmo meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat I sampai Tergugat XI;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan proses balik nama Sertifikat hak milik Nomor 1159 atas nama Sadju seluas 1.649 M² menjadi atas nama Y Nawiyo meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat I sampai Tergugat XI;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 perhari kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Wates apabila Tergugat tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan putusan.
11. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat.

Subsidiar

Jika yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wates mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X:

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat.

A. Tentang gugatan *prematur*

Bahwa terhadap objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam hal ini berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kaligetek, Gunung Gempal, Desa Giri Peni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo yang tersebut pada Letter C Nomor 224 atas nama Sadij Persil 1b PIII, Persil 3d P IV, yang seluruhnya seluas $\pm 7.407 \text{ m}^2$ yang telah mengalami proses pensertifikatan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadij dengan luas 1649 m^2 ; Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadij seluas 4113 m^2 ; Sertifikat Hak Milik nomor 1729 atas nama Sadij seluas 1645 m^2 didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum Resodinomo yang belum dibagi. Akan tetapi para Penggugat maupun ahli waris dari almarhum Resodinomo lainnya belum pernah mengajukan penetapan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Resodinomo dan belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Resodinomo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat adalah prematur karena gugatan perbuatan melawan hukum diajukan sebelum adanya gugatan tentang penetapan objek gugatan yang didalilkan para Penggugat merupakan harta peninggalan almarhum Resodinomo. Maka seyogyanya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

B. Tentang daluwarsa hak Penggugat untuk menggugat objek gugatan

Bahwa para Penggugat mendasarkan gugatan ini pada surat pernyataan tertanggal 8 Juli 1956 tentang pembagian harta warisan almarhum Resodinomo yang ditandatangani oleh ahli waris Resodinomo.

Bahwa sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh ahli waris Resodinomo, para Penggugat baru mengajukan gugatan atas objek gugatan yang selama ini dikuasai oleh para Tergugat pada tahun 2001 tepatnya 45 (empat puluh lima) tahun setelah surat pernyataan tersebut dibuat.



Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 dinyatakan tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh hak kebendaannya yang dijadikan patokan adalah telah dilampauinya tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas para Penggugat telah membiarkan objek gugatan dikuasai oleh para Tergugat selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka hak para Penggugat untuk menuntut objek gugatan telah lewat waktu atau *rechtsverwerking*, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan gugur.

C. Tentang *subyektum litis*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat pada hakekatnya merupakan gugatan penetapan dan pembagian harta peninggalan almarhum Resodinomo yang belum dibagi oleh karena itu seharusnya semua anak, mantu dan cucu dari almarhum Resodinomo dijadikan pihak dalam gugatan ini, karena hanya anak dan istri dari almarhum Sadji yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka menyebabkan kurang pihak atau dengan kata lain tidak lengkap dalam menarik subjek hukum atau *subyektum litis*. Oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Bahwa dalam menyusun gugatan haruslah sinkron antara judul gugatan, posita dan petitumnya sehingga isi gugatan jelas secara keseluruhan.

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Nomor 6/Pdt. G/2010/PN.WT berjudul perbuatan melawan hukum namun dalam point 2 petitum para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembagian harta warisan Resodinomo berdasarkan surat pernyataan 8 Juli 1956 dan point 4 petitum Penggugat menginginkan adanya penetapan objek gugatan merupakan harta warisan almarhum Resodinomo.
- Bahwa dalam judul gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.WT kurang lengkap karena tidak mencantumkan ganti kerugian namun dalam posita gugatan point 24 terdapat klausul mengenai ganti kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas gugatan para Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel* karena dalam gugatan berjudul perbuatan melawan hukum dimohonkan pula penetapan objek gugatan sebagai harta warisan dan pengesahan pembagian harta warisan almarhum Resodinomo oleh para Penggugat dan dalam judul tidak mencantumkan ganti kerugian namun dalam posita muncul klausula mengenai ganti kerugian. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara judul, posita dan petitum gugatan maka gugatan sudah seharusnya ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela yaitu menyatakan gugatan para Penggugat gugur atau menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Eksepsi Tergugat IX:

A. Tentang gugatan *prematur*

Bahwa terhadap objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengenai Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Kaligetek, Gunung Gempal, Desa Giri Peni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo tercatat dalam buku tanah Desa Letter C Nomor 224 atas nama Sadij Persil 1b PIII, Persil 3d P IV, yang seluruhnya seluas $\pm 7.407 \text{ m}^2$ yang telah dilakukan pensertifikatan tanah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadij seluas 1649 m^2 ; Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadij seluas 4113 m^2 ; Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadij seluas 1645 m^2 yang jumlah luas tanah keseluruhan 7407 m^2 belum pernah ada penetapan bahwa objek tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Eyang Sento Resodinomo dan belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Eyang Sento Resodinomo.

Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada gugatan dari para Penggugat tentang penetapan objek dalam gugatan merupakan harta peninggalan almarhum Eyang Sento Resodinomo maupun pembagian waris terhadap harta peninggalan Eyang Sento Resodinomo ataupun putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa objek gugatan adalah benar merupakan harta peninggalan dari almarhum Eyang Sento Resodinomo dan pembagian waris terhadap harta peninggalan Eyang Sento Resodinomo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat adalah prematur

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan perbuatan melawan hukum diajukan sebelum adanya gugatan tentang penetapan objek gugatan merupakan harta peninggalan almarhum Eyang Sento Resodinomo dan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum Eyang Sento Resodinomo. Maka seyogyanya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

B. Tentang subyek hukumnya

Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang menyangkut hak waris dimana belum pernah dilakukan pembagian harta warisan untuk seluruh ahli waris, seharusnya menyertakan seluruh ahli waris Eyang Sento Resodinomo sebagai subjek hukum dalam gugatan ini.

Bahwa dalam gugatan Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Wt ahli waris Resodinomo yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang merupakan cucu-cucu dari almarhum Resodinomo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat adalah kurang pihak atau dengan kata lain tidak lengkap dalam menarik subjek hukumnya karena seharusnya menyertakan seluruh ahli waris Eyang Sento Resodinomo sebagai subjek hukum dalam gugatan ini. Oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Gugatan penggugat kabur

Bahwa suatu gugatan seharusnya ada kesesuaian antara judul gugatan, posita dan petitumnya sehingga isi gugatan jelas secara keseluruhan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Wt berjudul perbuatan melawan hukum namun dalam point 2 petitum para Penggugat baru tahap memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum pembagian harta warisan Resodinomo berdasarkan surat pernyataan 8 Juli 1956 dan point 4 petitum Penggugat baru menghendaki adanya penetapan objek gugatan merupakan harta warisan almarhum Eyang Sento Resodinomo.

Bahwa dalam judul gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Wt tidak mencantumkan ganti kerugian namun dalam posita gugatan point 24 terdapat klausul mengenai ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas gugatan para Penggugat menjadi kabur karena dalam gugatan berjudul perbuatan melawan hukum dimohonkan pula dalam waktu bersamaan penetapan objek gugatan sebagai harta



warisan dan pengesahan pembagian harta warisan almarhum Eyang Sento Resodinomo oleh para Penggugat dan dalam judul tidak mencantumkan ganti kerugian namun dalam posita muncul klausula mengenai ganti kerugian. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara judul, posita dan petitum gugatan maka gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

D. Tentang daluwarsa hak Penggugat untuk menggugat objek gugatan

Bahwa para Penggugat mendasarkan gugatan ini pada surat pernyataan tertanggal 8 Juli 1956 tentang pembagian harta warisan almarhum Resodinomo yang ditandatangani oleh ahli waris Resodinomo.

Para Penggugat baru mengajukan gugatan atas objek gugatan sekarang ini pada tahun 2010 tepatnya 54 (lima puluh empat) tahun setelah surat pernyataan tersebut dibuat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) Tahun. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tidak dipersalkan apakah ada tindakan lain atau tidak yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh hak kebendaannya yang dijadikan patokan adalah telah dilampauinya tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas para Penggugat telah membiarkan objek gugatan dikuasai oleh para Tergugat selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka hak para Penggugat untuk menuntut objek gugatan telah lewat waktu, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan gugur.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela yaitu menyatakan gugatan para Penggugat gugur atau menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X/para Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat I, III, IV, V, VII, VIII, X/ para Penggugat, dan selanjutnya pula para Penggugat I dan II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang para Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.
4. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari tahun 1997 sampai saat ini masih menguasai tanpa hak atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 yang terletak Desa Giripeni atas nama hak milik almarhum Bapak Sadi tanpa seizin para Penggugat/Tergugat Konvensi.
5. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanpa hak atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa akibat tindakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanpa hak atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 sehingga mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang apabila dirinci sebagai berikut: kerugian materiil yaitu atas obyek tersebut akan dibeli orang dimana orang tersebut akan membeli seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kerugian imateriil yaitu perasaan teraniaya, pemikiran, waktu, keuangan, tenaga yang tidak bisa diukur dengan rupiah, agar memudahkan untuk menghitung, maka apabila dihitung dengan rupiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh para Tergugat adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
7. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa Sertifikat Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1159 milik Sadi;
8. Bahwa untuk menjamin agar diserahkannya hak milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka mohon kepada Yth. Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan, menyatakan sah dan berharga, serta dapat dilaksanakan (*executable*); atas: 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Nomor 1159.
9. Apabila setelah putusan menjadi tetap, para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar denda masing-masing

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian/kelambatan untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi Tergugat IX

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat IX dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat IX, dan selanjutnya pula para Penggugat I dan II dalam Konvensi mohon disebut sebagai para Tergugat.
2. Bahwa Penggugat IX menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat.
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.
4. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari tahun 1997 sampai saat ini masih menguasai tanpa hak atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 yang terletak Desa Giripeni atas nama hak milik almarhum Bapak Sadjidji tanpa seizin para Penggugat/Tergugat Konvensi.
5. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanpa hak atas 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa Sertifikat Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1159 milik Sadjidji;
7. Bahwa untuk menjamin agar diserahkannya hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka mohon kepada Yth. Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan, menyatakan sah dan berharga, serta dapat dilaksanakan (*executable*); atas: 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Nomor 1159.
8. Bahwa perbuatan para Penggugat menyimpan dua Sertifikat atas nama Sadjidji seolah-olah miliknya sendiri sangat merugikan Tergugat karena dalam hal ini tidak dapat menggunakannya sebagai jaminan surat berharga yang menghambat pelaksanaan administrasi sesuai wasiat almarhum Sadjidji selain itu kerugian imateriil; perasaan teraniaya, pemikiran, waktu, tenaga yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian yang nyata kalau dihitung dengan uang besarnya kerugian Rp100.000,00 setiap hari terhitung para Penggugat

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



sejak tahun 1997 mengambil menerima dua Sertifikat atas nama Sadji dari Badan Pertanahan Nasional dan telah menyimpannya selama 13 tahun atau sekitar 4.680 hari kali Rp100.000,00/hari = Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Apabila setelah putusan menjadi tetap, para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian/kelambatan untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Wates untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga serta dapat dilaksanakan sita jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159.
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat/Buku Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1159 letak Desa Giripeni atas nama Sadji;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kerugian materiil yaitu atas obyek tersebut akan dibeli orang dimana orang tersebut akan membeli seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kerugian imateriil yaitu perasaan teraniaya, pemikiran, waktu, keuangan, tenaga yang tidak bisa diukur dengan rupiah, agar memudahkan untuk menghitung, maka apabila dihitung dengan rupiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila diakumulasi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan menyerahkan Sertifikat/Buku Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1169 letak Desa Giripeni atas nama hak milik Sadji kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini menjadi tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi Tegugat IX:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga serta dapat dilaksanakan sita jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159.
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat/Buku Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1159 letak Desa Giripeni atas nama Sadji;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian penguasaan buku/surat berharga berupa dua Sertifikat/Buku Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1169 letak Desa Giripeni semuanya atas nama Sadji kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 13 tahun sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan menyerahkan Sertifikat/Buku Tanah Nomor 1729 dan Nomor 1169 letak Desa Giripeni atas nama hak milik Sadji kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini menjadi tetap.
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 06/PDT.G/2010/PN.WT tanggal 23 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Resodinomo tentang pembagian harta warisan Resodinomo adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadji seluas 4.113 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhadi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Sungai Serang;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;Adalah tanah pekarangan milik Sadji yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo.
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadji seluas 1.645 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
 - Sebelah Barat : Sungai Serang;
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;Adalah tanah pekarangan milik Alip Reso Supadmo yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo.
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadji seluas 1.649 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ny. Sukarti;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729;
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;Adalah tanah pekarangan milik Y Nawiyo yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadji seluas 1.645 M² menjadi atas nama Alip Reso Supadmo;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadju seluas 1.649 M² menjadi atas nama Y Nawiyo;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan atas gugatan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 51/PDT/2011/PTY tanggal 1 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Terbanding/ semula para Penggugat, dan para Terbanding/para Pembanding/semula para Tergugat tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 November 2010 Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Wt yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan dalam pokok perkara sekedar mengenai ketentuan "Memerintahkan" menjadi ketentuan "Menghukum" sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates dalam eksepsi tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Resodinomo tentang Pembagian harta warisan Resodinomo adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 atas nama Sadju seluas 4.113 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Muhadi;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Sungai Serang;
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;

Adalah tanah pekarangan milik Sadji yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadji seluas 1.645 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1159;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
- Sebelah Barat : Sungai Serang;
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Adalah tanah pekarangan milik Alip Reso Supadmo yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadji seluas 1.649 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sukarti;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1680;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1729;
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Adalah tanah pekarangan milik Y. Nawiyo yang diperoleh dari pembagian harta warisan Resodinomo;

5. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 atas nama Sadji seluas 1.645 m² menjadi atas nama Alip Reso Supadmo;
6. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 atas nama Sadji seluas 1.649 m² menjadi atas nama Y. Nawiyo;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan atas gugatan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates dalam rekonvensi tersebut diatas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terbanding/para Pembanding/semula para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X) dan para Terbanding/semula para Tergugat (Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat XI) untuk membayar biaya Perkara dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 2 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/PDT.G/2010/PN.WT Jo. Nomor 51/PDT/2011/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 3 Februari 2012, kemudian para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 10 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah memutus diluar tuntutan dalam gugatan

Bahwa dalil hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo yang melampaui dari tuntutan/gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan menerapkan aturan hukum sesuai Pasal 178 (1) HIR dan Pasal 178 (3) HIR dihubungkan dengan sebuah Yurisprudensi yang disebutkan dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* tanpa menyebut Nomor Yurisprudensinya serta tanpa mencantumkan tanggal dan hanya

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan sebuah Yurisprudensi di bulan Januari 1971 dengan kutipan sebagai berikut: “Mengabulkan lebih dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materiil”, adalah fakta yang menunjukkan *Judex Facti* tidak cermat dan tidak teliti/ceroboh dalam menerapkan sebuah kaidah hukum sehingga menjadikan pertimbangan yang sesat, kabur dan keliru terhadap perkara *a quo*. (Vide: Halaman 14, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2011/PTY).

Bahwa terhadap Yurisprudensi yang tidak jelas sebagaimana tersebut diatas, *Judex Facti* menjadikannya sebagai alasan pembenar guna memutus diluar tuntutan yang secara eksplisit tertulis dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan mengambil alasan: “...sesuai dengan kejadian materiil”, kejadian materiil yang mana??? Karena jelas-jelas *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan kejadian atau fakta yang terungkap di muka persidangan dalam putusannya karena tidak ditemukan ulasan hukum atas keberatan yang diajukan bandingnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, khususnya mengenai keberadaan alat bukti surat pernyataan tertanggal 8 Juli 1956 (Bukti P-1) yang mengandung cacat hukum tetapi digunakan *Judex Facti* secara keliru untuk meneguhkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, padahal menurut Hukum Acara pada pemeriksaan Tingkat Banding *Judex Facti* masih diberi ruang untuk memeriksa bukti-bukti para Pihak.

2. *Judex Facti* tidak berimbang dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 baris ke-14 putusannya menyebutkan sebagai berikut: “...Pengadilan Tinggi demi kepentingan hukum dan sepanjang tidak menyimpang dari gugatan dapat memperbaiki putusan...”, demi kepentingan hukum yang mana??? Karena jelas-jelas menyimpang dari apa yang tertulis dalam posita maupun petitum gugatan. (Vide: surat gugatan dan memori banding para Penggugat/ Termohon Kasasi tertanggal 28 Januari 2011), sehingga penerapan hukum yang demikian tersebut mengandung juga cacat hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya patut demi hukum untuk dibatalkan.

Bahwa pertimbangan hukum yang tidak berimbang tersebut nampak juga ternyata secara fakta *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali alasan permohonan untuk mengadili sendiri dari para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dan nampak kecenderungan hanya memeriksa dan mempertimbangkan dalil para Penggugat/para Termohon Kasasi, bahkan

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



telah memutuskan diluar apa yang dituntut oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi.

3. *Judex Facti* Keliru menerapkan Yurisprudensi.

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dan keliru apabila menerapkan Yurisprudensi Nomor 140/K/SIP/1971 tertanggal 12 Agustus 1972 dalam perkara *a quo*, karena sebuah putusan yang didasarkan pada petitum subsidair dapat ditempuh oleh *Judex Facti* apabila para pihak awam hukum dan tidak cakap hukum yang menyusun sebuah gugatan, sehingga terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum acara maupun bentuk formal sebuah gugatan, dalam hal inilah diperlukan sifat diskresi *Judex Facti* untuk membantu mengambil pertimbangan hukum sendiri guna memutuskan sebuah Perkara, sementara itu secara fakta para Penggugat/para Termohon Kasasi dalam hal ini telah menunjuk seorang kuasa hukum yang tentunya dalam menyusun gugatan maupun melakukan upaya hukum lainnya telah diformulasikan sesuai kaidah hukum menurut pandangan kuasa hukumnya dan bukanlah formulasi dari seorang yang awam hukum, sehingga tidak ada alasan hukum bagi *Judex Facti* untuk menggunakan kewenangan diskresinya terhadap permohonan subsidair guna membenarkan pendapatnya yang telah melampaui apa yang dituntut oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi dalam gugatannya.

4. Kejanggalaan Bukti P-1 (Surat Pernyataan 8 Juli 1956).

Bahwa *Judex Facti* ternyata telah salah menafsirkan dan mempertimbangkan terhadap Bukti P-1 berupa surat pernyataan tertanggal 8 Juli 1956, karena dengan adanya kesalahan tersebut menjadikan entry point yang berakibat sebuah putusan yang keliru, salah dan fatal dalam mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, beberapa kejanggalaan yang telah terungkap di persidangan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bukti surat pernyataan tersebut tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah dimaksud dalam pembagiannya sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* mendapatkan batas-batas sebagaimana tertuang dalam putusannya ?? sedangkan tidak ada saksi satupun yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan demikian *Judex Facti* hanya secara serampangan mengadopsi batas-batas hanya berdasar yang tertulis dalam gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi tanpa dasar hukum dan mengesahkan secara hukum atas surat Pernyataan tanggal 8 Juli 1956 tersebut jelas-jelas mengandung cacat hukum.



Bahwa terhadap perkara *a quo* dengan obyek sengketa gugatan menyangkut tanah, *Judex Facti* ternyata tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut padahal dalam bukti P-1 (surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956) Tidak tersebut batas-batas tanah obyek sengketa secara jelas, hal ini menunjukkan *Judex Facti* telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yaitu agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara utamanya letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara agar putusan dapat dilaksanakan (tidak *non executable*).

Bahwa terhadap bukti P-1 tersebut secara fakta tidak dikuatkan/tidak didukung dengan keterangan saksi yang benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri yaitu saksi-saksi yang namanya tercantum sebagai saksi pada surat pernyataan tertanggal 8 Juli 1956 tersebut.

Bahwa terdapat ketidaksesuaian fakta data, dimana dalam bukti P-1 tertulis Kohir Nomor 224/IX padahal yang benar dan yang ada adalah letter C Nomor 224 dan tidak pernah terbukti di muka persidangan adanya alur peralihan dari sebuah hak atas nama Resodinomo sejak tahun 1955 yang masih berupa letter C sampai dengan menjadi sertifikat hak milik atas nama Sadi di tahun 1977.

5. *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan hukumnya.

Bahwa dengan dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas telah jelas dan terang benderang bahwa *Judex Facti* ternyata kurang cermat, tidak mempertimbangkan secara berimbang serta memberikan penerapan hukum yang salah dan keliru sehingga putusannya yang demikian mengandung cacat hukum oleh karenanya sebuah putusan yang kurang cukup mempertimbangkan hukumnya dan penerapan hukumnya maka patut untuk dibatalkan (*onvoldoende gemotiveerd*)

Vide:

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977 dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000, berbunyi:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638.K/Sip/1969, berbunyi:

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Surat pernyataan tanggal 8 Juli 1956 yang ditandatangani oleh seluruh ahliwaris Resodinomo adalah sah dan terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat.

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. TH Ngatirah dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. Ny. TH Ngatirah, 2. Drs. Y Supriyatno, 3. R. Siti Widiastuti, 4. R Enny Haryanti, 5. Dra. Regina Budiningsih, 6. CH. Titik Hidayati, 7. Ir.E.Baskoro,M.Sc, 8. Bernarda Tyaswati, SE**, tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **14 Februari 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani,SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum., Dr.H. Mohammad Saleh,SH.MH.

Ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Tjandra Dewajani,SH.,

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,- |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. Nomor 1496 K/Pdt/2012